

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kompleks Perkantoran Pemkab. Minut

Email: disdikminut@gmail.com

Airmadidi 95371



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800 / Disdik / OPS / 144 / V / 2018

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS

- Membaca** : surat permohonan izin penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal **RUSLIN K. BUKA,S.Pd** selaku Kepala **KB SAKINAH** tanggal 9 Mei 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil survei Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu di beri kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan informal.
 - c. bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
 - d. bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara.
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :
Nama Lembaga : **KB SAKINAH**
Program Pendidikan Non
Formal yang dikembangkan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat
Kelurahan/Desa : Airmadidi Atas
Kecamatan : Airmadidi
Kabupaten : Minahasa Utara
Pemimpin/Penyelenggara : **RUSLIN K. BUKA,S.Pd**
Pemilik/Penanggung Jawab : **RUSLIN K. BUKA,S.Pd**

KEDUA : Ijin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Mei 2018 s/d 15 Mei 2019

KETIGA Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 5 Mei 2018.


PIT. KEPALA DINAS

Drs. ALPRET PUSUNGULAA,MAP
PEMBINA TINGKAT I / IV B
NIP. 19600423 198206 2 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.